



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 61**

**Tahun 2023**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN  
PELATIHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT kelas A pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan ASN.
- (2) UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

- b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- c. penyusunan kebijakan teknis UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- d. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN;
- f. pelayanan informasi pendidikan dan pelatihan ASN;
- g. pengelolaan ketatausahaan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan ASN;
- i. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan balai pendidikan dan pelatihan pegawai, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan ASN;
  - d. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
  - e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

- f. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### BAB V

#### JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 61.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,  
DAN PELATIHAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA